# PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA UJARAN KEBENCIAN (*HATE SPEECH* ) DALAM KONTEN *PODCAST* BERDASARKAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA



#### SKRIPSI

Sbkripsi Ini Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

# Diajukan Oleh : RAVENZKA ASH SHAFA CHIKITA JASMINE NPM. 20071010127

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN"

JAWA TIMUR FAKULTAS HUKUM


PROGRAM STUDI HUKUM

SURABAYA

2023









CAMBOJA 2

















#### PERNYATAAN ORIGINALITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ravenzka Ash Shafa Chikita Jasmine

Tempat, Tanggal Lahir : Surabaya, 11 Maret 2001

NPM : 20071010127

Konsentrasi : Pidana

Alamat : Jl.Sidotopo Kulon No.15 Surabaya

Menyatakan dengan sebenarbenarnya bahwa skripsi dengan judul "PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK **PIDANA UJARAN** KEBENCIAN (HATE SPEECH) DALAM KONTEN PODCAST BERDASARKAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA" dalam rangka memenuhi syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur adalah benar- benar hasil karya cipta saya sendiri yang saya buat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bukan hasil jiplakan (plagiat).

Apabila dikemudian hari ternyata skripsi saya ini merupakan hasil jiplakan (plagiat), maka saya bersedia dituntut di depan pengadilan dan dicabut gelar kesarjanaan (Sarjana Hukum) yang saya peroleh.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar- benarnya dengan rasa tanggung jawab atas segala akibat hukumnya.

Surabaya,

Penyusun,

Ravenzka Ash Shafa

#### KATA PENGANTAR

Dengan mengucap puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal skripsi dengan judul "PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA UJARAN KEBENCIAN (HATE SPEECH) DALAM KONTEN PODCAST BERDASARKAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA". Proposal skripsi ini ditulis guna memenuhi persyaratan kelulusan di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur. Di samping itu, diharapkan dapat memberikan bekal tentang hal-hal yang berkaitan dengan disiplin ilmunya sebelum mengadakan penelitian guna penyusunan skripsi nantinya.

Proposal Skripsi ini dapat diselesaikan atas bantuan bimbingan dan belajar dari beberapa pihak, maka di kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada:

- Ibu Dr. Ertien Rining Nawangsari, M.Si., selaku Dekan Fakultas Hukum UPN "Veteran" Jawa Timur
- Bapak Eko Wahyudi, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum UPN "Veteran" Jawa Timur
- Ibu Dra. Herlina Suksmawati M.Si., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum UPN "Veteran" Jawa Timur
- Ibu Dr. Hervina Puspitosari, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum UPN "Veteran" Jawa Timur
- Ibu Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H., selaku Koordinator Program Studi Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur.
- 6. Ibu Maria Novita Apriyani, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing yang

- telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam pembuatan skripsi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
- 7. Papa (Rahdian Mularajan) dan Mama (Ekorini Kuntowati) yang selalu mendoakan dan memberikan dukungan moril serta memberi restu atas segala proses penulisan skripsi hingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini sebagai hadiah atas jerih payah yang telah beliau lakukan hingga saya dapat menempuh pendidikan dengan sangat baik dan lancar.
- Ravelia, Raverrel, Ravedya, Raverlita dan Zayn yakni para adik dan keponakan saya yang telah menemani dan merecoki saya selama pembuatan proposal skripsi.
- Alm H.Ramelan dan Alm. Tienneke Murtinigsih yang telah memberikan saya doa dan dukungan moral selama berkuliah akan tetapi tidak dapat menemani sampai akhir.
- 10. Adrian Felix Vincentius Manurung sebagai bunga hati saya yang telah menemani sekaligus memberikan dukungan selama berkuliah.
- 11. Whisky yakni kucing kesayangan saya yang senantiasa menemani serta setia kepada babunya. Terima kasih atas segala support dan menjadi tempat pelampiasan saya selama mengerjakan skripsi.
- 12. Lusia Ervi, Metrya Damayanti, Nadea Aulia, Aisyah Octavianita, Irbah salsa, Izdihar Lutfiyah, Ardicha Chaterine, Farhan Caesar, Griselda Vania, Shamara Qonita, Windy Julia, Nada Rahmania, Nabila Husna Nasution, Marruce dan DPK Hukum GmnI UPN "Veteran" Jawa Timur dan beberapa pihak yang belum disebutkan yang selalu menemani penulis dalam

penyelesaian proposal skripsi.

Kesempurnaan hanya milik Tuhan Yang Maha Esa, sehingga penulis menyadari bahwa penulisan proposal skripsi ini jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun penulis terima dengan lapang dada.

Akhir kata, semoga proposal skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang berkepentingan dan semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan balasan kebaikan kepada seluruh pihak yang telah memberikan bantuan kepada penulis.

Surabaya, 23 September 2004

Penyusun,

Ravenzka Ash Shafa Chikita Jasmine

2007010127

#### **INTISARI**

Nama : Ravenzka Ash Shafa Chikita Jasmine

Tempat, Tanggal Lahir : Surabaya, 11 Maret 2001

NPM : 20071010127

Progam Studi : Strata I (SI) Hukum

#### PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA UJARAN KEBENCIAN ( *HATE SPEECH* ) DALAM KONTEN *PODCAST* BERDASARKAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA

Pertumbuhan teknologi informasi, khususnya internet, telah memungkinkan masyarakat untuk saling bertukar informasi dengan lebih cepat dan bebas. Podcast sebagai salah satu media baru berkembang pesat, di mana siapa saja bisa menyampaikan pandangan, kritik, maupun informasi secara luas. Namun, kemudahan ini juga membawa tantangan, salah satunya adalah penyebaran ujaran kebencian yang bersifat merusak dan dapat memicu konflik di masyarakat. Penelitian ini akan membahas mengenai penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana ujaran kebencian pada podcast beserta pertanggungjawaban pelaku tindak pidana ujaran kebencian dalam podcast. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan serta pendekatan kasus. Data yang diperoleh melalui dengan membandingkan regulasi di Indonesia dengan regulasi yang berada pada negara Jerman dan Amerika Serikat. Selain itu, penulis juga menggunakan contoh kasus dari salah seorang jurnalis dan seorang aktivis yang memiliki penyelesaian sengketa yang berbeda. Jika pelaku adalah jurnalis atau media yang terdaftar, sengketa penyiaran terkait ujaran kebencian dapat diselesaikan melalui Dewan Pers sesuai dengan Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Dewan Pers memiliki kewenangan menyelesaikan sengketa jurnalistik dengan melibatkan pelaku dan korban melalui mediasi. Hal ini tentu tidak berlaku pada seorang aktivis yang melakukan hal yang serupa. **Analisis** putusan 202/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Tim. Membuktikan bahwa banyak kekosongan hukum yang dimiliki oleh negara kita. Serta ketidak adilan dalam menyelesaikan sengketa.Perbedaan mekanisme penyelesaian sengketa ini menciptakan hambatan karena jurnalis yang terdaftar secara resmi memiliki jalur hukum yang lebih protektif dibandingkan aktivis yang kerap langsung dihadapkan pada tuntutan pidana. Padahal, keduanya sering kali berbicara dalam konteks yang sama, yaitu mengkritik kebijakan publik atau menyuarakan hak-hak masyarakat yang terpinggirkan.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Ujaran Kebencian, Podcast

## **DAFTAR ISI**

HALAMAN PERSETUJUANII
HALAMAN REVISIIII
HALAMAN PENGESAHANIV
PERNYATAAN ORIGINALITASV
KATA PENGANTARVI
INTISARIIX
DAFTAR ISIX
DAFTAR LAMPIRANXII
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang1
1.2 Rumusan Masalah
1.3 Tujuan Penelitian
1.4 Manfaat Penelitian
1.5 Metode Penelitian
1.6 Tinjauan Pustaka21
1.6.1. Tinjauan Umum Tenntang Tindak Pidana21
1.6.2. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana29
1.6.3. Tinjauan Umum Tentang Podcast32
BAB II PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
UJARAN KEBENCIAN DALAM KONTEN PODCAST BERDASARKAN
HUKUM POSITIF DI INDONESIA37
RAR III PERTANCCING IAWARAN PELAKU TINDAK DIDANA

UJARAN KEBENCIAN DALAM PODCAST BERDASARKAN HUKUM
POSITIF DI INDONESIA
3.1 Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Ujaran Kebencian dalam
Podcast Berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang
Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 19
Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik,dan Undang-
undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers
3. Analisis Hukum Pelaku Tindak Pidana Ujaran Kebencian dalam Podcast
Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia92
BAB IV KESIMPULAN118
4.1 Kesimpulan
4.2 Saran
DAFTAR PUSTAKA121
LAMPIRAN

### **DAFTAR TABEL**

Tabel	1. Novelty Pembaharuan Penelitian
Tabel	2. Perbandingan Perubahan Sebelum dan Seudah Revisi Undang-Undang
	Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)
Tabel	3. Perbandingan Penegakan Hukum Pelaku Tindak Pidana Ujaran
	Kebencian dalam Podcast60
Tabel	4Perbandingan Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana
	Ujaran Kebencian dalam Podcast90

#### DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Sertifikat English Proficiency Test (EPT)

Lampiran 2 : Transkrip Sementara

Lampiran 3 : Persetujuan Ujian Skripsi oleh Dosen Pembimbing

Lampiran 4 : Surat Penugasan Dosen Pembimbing Skripsi

Lampiran 5 : Kartu Bimbingan Skripsi

Lampiran 6 : Formulir Persetujuan Judul Skripsi

Lampiran 7 : Bukti Pembayaran UKT

Lampiran 8 : Kartu Rencana Studi (KRS)

Lampiran 9 : Bukti Penyerahan Laporan Bina Desa MBKM

Lampiran 10 : Bukti Penyerahan Proposal Skripsi

Lampiran 11 : Surat Keterangan Hasil Uji Turnitin dan Hasil Turnitin

Skripsi

Lampiran 12 : Surat Keterangan Hasil Uji Turnitin dan Hasil Turnitin

Jurnal

Lampiran 13 : Hasil Publikasi Jurnal

Lampiran 14 : Bukti Pendaftaran Ujian Lesan

Lampiran 15 : Lembar Hasil Revisi Dosen Penguji (Ketua)

Lampiran 16 : Lembar Hasil Revisi Dosen Penguji (Anggota I)

Lampiran 17 : Lembar Hasil Revisi Dosen Penguji (Anggota II)